



## Dintib Kota Tutup Motel di Perwakilan

JOGJA - Sebuah motel yang berada di Jalan Perwakilan Jogja yakni Malioboro Ha'xian ditutup Dinas ketertiban (Dintib) Kota Jogja Kamis (26/6). Penutupan dilakukan usai instansi itu mengirimkan surat peringatan kepada pengelola. Surat itu tidak direspons.

Kepala Dinas Kejeriban Kota Jogja Siti Khojijah menyatakan, peringatan dalam bentuk surat peringatan (SP) itu dilayangkan sebanyak tiga kali. Namun, pengelola motel itu tidak mengindahkan surat tersebut.

"SP sudah kami berikan sebanyak tiga kali. Pemilik usaha tidak menutup sendiri usahanya dan masih melakukan kegiatan usaha," kata Siti.

Menurutnya, penutupan tersebut berdasar ketentuan Peraturan Wali Kota Jogja No 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogjakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Tempat usaha motel itu ditutup paksa karena motel tersebut belum memiliki izin.

Pada November 2013 lalu dintib sebenarnya melakukan penghentian kegiatan pembangunan motel tersebut. Saat itu diketahui motel belum memiliki izin mendirikan bangun bangunan (IMBB). Tetapi, ketika dicek kembali pada Maret lalu, ternyata diketahui bangunan tersebut sudah jadi dan digunakan untuk motel.

Pada 24 April lalu, jelas Siti, pemilik atau penanggung jawab motel tersebut telah dihadapkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jogja atas dasar dugaan melanggar Perda Kota Jogja No 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Pengadilan memutuskan pengelola motel bersalah dan dihukum denda sebesar Rp 350 ribu.

Meski begitu, motel tersebut tetap beroperasi. Dintip pun mengeluarkan surat tegoran 12 Mei lalu. Lantas disusul SP kedua pada 21 Mei dan SP ketiga pada 2 Juni.

"Penutupan paksa ini karena pihak motel terus membandel," terangnya.

Terpisah, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Setiono menegaskan, pemilik usaha motel tersebut telah melanggar aturan. Dinzin sudah tidak mengeluarkan izin baru untuk semua usaha di Jalan Perwakilan.

Hal itu berdasarkan surat edaran dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Ini dilakukan di kawasan itu akan dilakukan penataan.

"Jadi, dinas perizinan sudah tidak mengeluarkan semua perizinan usaha di wilayah itu," papar Setiono. (pra/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005